

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)
OLEH KEMENTERIAN SOSIAL RI TERHADAP MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diajukan oleh

ST. SYAHRUNI

E051 171 315



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)
OLEH KEMENTERIAN SOSIAL RI TERHADAP MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN TAKALAR

Disusun dan diajukan oleh


St. Syahrani
E051 171 315


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 13 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si
NIP. 19601123 198603 2 001


Rahmatullah, S.IP., M.Si
NIP. 19770513 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin




Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)
OLEH KEMENTERIAN SOSIAL RI TERHADAP MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN TAKALAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**St. Syahrani
E051 171 315**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 14 Agustus 2021

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si	()
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP., M.Si	()
Anggota	: Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M.Si	()
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si	()
Pembimbing Pendamping	: Rahmatullah, S.IP., M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : St. Syahruni
NIM : E051 171 315
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST)
Oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak
Covid-19 Di Kabupaten Takalar.**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Agustus 2021

Yang Menyatakan



ST. SYAHRUNI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatuliah Wabarakaatu

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Takalar.”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, tantangan dan hambatan yang penulis hadapi sejak dari awal penyusunan hingga penyelesaiannya. Namun berkat kerja keras dan dukungan dan bantuan dari beberapa baik secara materil maupun moril akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada keluarga tercinta, kasih sayang yang tak terhinga dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, yakni Ibundaku Hasmawati, S.AP dan Ayahandaku Rajamuddin atas segala perjuangan dalam mendidik, membesarkan penulis sampai pada saat ini, memberikan dukungan serta doa yang tulus dan tak kenal lelah kepada penulis hingga mampu bertahan dan menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan

kepada Saudara Kandung Penulis satu-satunya yaitu Kakandaku M. Safrillah, S.H yang selalu mendorong dan memberikan dukungan selama perkuliahan hingga tahap penyelesaian studi. Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang berguna bagi sesama. Semoga Allah SWT, memberikan kesehatan dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada keluarga penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi selama proses penyelesaian studi.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rabinah Yunus, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping

yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.

5. Para tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Jayadi Nas. M.Si dan Ashar Prawitno, S.IP,. M.Si selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan saran, arahan dan motivasi selama proses perkuliahan hingga ke penyusunan tugas akhir ini.
7. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala Ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.
8. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Bapak Mursalim, S.IP dan Ibu Hasnah, S.IP yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis.
9. Kepada Seluruh Staf dan Tata Usaha Lingkup Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala urusan administratif penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Stekholder dan informan penelitian yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni dari PT.POS Indonesia Cabang Takalar dan Pemerintah Kabupaten Takalar, khususnya dari

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar, Bangian Tata Pemerintahan Kabupaten Takalar

11. Kepada Sahabat Damai Tenang: Ukhty, Bonte, Bekicot, Dije dan Nanda. Telah kebersamai kehidupan suka maupun duka penulis selama dibangku perkuliahan. Senantiasa membantu dan mengingatkan dalam segala hal baik, selalu peduli layaknya saudara, bertahan dan berdamai dengan segala kekurangan penulis. Tak hentinya memberikan semangat dan perhatian yang tulus kepada penulis selama perkuliahan hingga dalam penyusunan tugas akhir ini. Segala keceriaan, tawa bahkan konflik telah kita dilalui. Semoga kebersamaan tetap terjalin di setiap langkah kehidupan kita kedepannya. Sukses selalu
12. Widy, Syarifa, Maulida yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan hingga ke penyelesaian tugas akhir ini.
13. Untuk teman-teman seperjuangan penulis “Kaizen” 2017 dari Masa Pengaderan, Saudara(i) tak sedarahku : Ari Yolanda Ilyas (Ketua Angkatan), Farhan, Alfa, Alam, Apri, Bahrul, Baso, Fikri, Adhe, Fadel, Qadry, Piqqi, Ibnu, Utta, Dandis, Wawan, Razak , Widy ,ilmi, Maulida, Yuyu, Nanda, Hasliana, Syarifa, Widya, Anna, Arni, Astry, Sabrina, Windy, Enil, Nisa, Aurel, Ulfi dan atas kebersamaan dari Mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan

pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta persaudaraan untuk saling membantu. Berbagai macam dinamika telah di hadapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah di lewati mengantarkan kita pada segala impian dan cita-cita yang di tuju. Kesabaran atas apapun yang saya lakukan telah membantu mengembangkan saya menjadi seperti saya hari ini. Tak akan ada kata selamat tinggal untuk persaudaraan tiada akhir.

14. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, Teruntuk Kakak-Kakakku Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016 atas segala ilmu dan pembelajara yang telah di berikan kepada penulis dari awal menginjakkan kaki di Bumi Orange Hingga Akhir masa keanggotaan Di Himapem. Dan Teruntuk Adik-Adikku Eleftheria 2018, Zeitgeist 2019 dan Maintendrai 2020 yang telah memberikan pengalaman berorganisasi di kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan. Semoga Identitas yang melekat tak akan lekang oleh Waktu .
15. Kelurga Besar UKM Pencak Silat Panca Suci FISIP Unhas dan Keluarga Besar Panca Suci Makassar atas pembelajaran dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis dari peserta hingga jadi anggota. Semoga eksistensi perguruan tetap terjaga.

16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Takalar Komisariat Universitas Hasanuddin atas pengalaman dan kekeluargaan yang diberikan kepada penulis.
17. Kepada Pak Azis, Pak Ruslan, Ibu Darma, Kak Kiki, Kak Lita, Kak Ali atas bantuan dan kebaikannya kepada penulis selama penelitian sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
18. Kepada Segenap Warga Kema FISIP Unha atas pembelajaran dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis dari maba hingga akhir masa perkuliahan. Salam Biru Kuning, Semoga Semangat Bersama, Bersatu, Berjaya tetap terjaga tak terkisis oleh masa.
19. Kepada Rekan seprofesi pada masanya Mar'ah (Ilmu Politik 2017), Waddah (Imu Administrasi 2017), Fitri (Sosiologi 2017) dan Siddiq (Antropologi 2017) telah menjadi tempat belajar dan berbagi cerita bagi penulis dari tuntutan tugas pokok dan fungsi yang harus di selesaikan, senantiasa mendukung dalam setiap langkah yang di lewati hingga dalam tahap penyelesaian tugas akhir ini. Prinsipnya Wewenang boleh berakhir tapi hubungan tidak akan ada batasnya.
20. Kepada Teman Teman KKN Tematik Gelombang 104 Bersatu melawan *Covid-19* Zona Takalar 1, terkhusus teman—temanku di Sektor Galesong Selatan atas cerita, Kerja sama dan bantuannya kebersamaannya selama mengaktualisasikan diri ke masyarakat di tengah Wabah *Covid-19*.

21. Kawan-Kawanku di karang Taruna Indonesia Pattingalloang atas kebersamaan dan pembelajarannya, tempat penulis menenangkan diri dari padatnya rutinitas kampus, semoga segala niat baik senantiasa di mudahkan oleh sang Kuasa .
22. Syudam : Uni Celuler, Mega, Dewi dan Ayu atas dukungan dan motivasinya kepada penulis dari awal perkuliahan hingga di akhir perkuliahan, senantiasa mengingatkan akan tanggungjawab baik kepada diri, sesama manusia dan Tuhan. Terima kasih selalu setia dan sabar dalam menjalani setiap langkah yang tempuh.
23. Teman-Temanku Fantastic 4 atas ruang berbagi cerita dari penatnya kehidupan kampus, atas dukungan dan solusi yang di berikan dari permasalahan yang sedang penulis hadapi.
24. Kawan-Kawanku Agrokompleks Berkarya, inisiator perubahan dan pengembangan masyarakat di Wilayah Gal-sel atas kebersamaan dan cerita yang mewarnai kehidupan penulis selama penelitian. Semoga segala konsep dan perencanaan dapat terealisasi.
25. Penggiat Literasi Daftar Pustaka atas semangat dan dukungan yang di berikan kepada penulis selama penelitian hingga penulisan skripsi ini, semoga segala niat baik selalu di lancarkan.
26. Kepada keluarga Besar Penulis atas segenap do'a, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada penulis. Terkhusus pada Nenek Sala' yang senantiasa memberikan

semangat dan selalu setia menunggu kepulauan penulis dari tanah rantua kepada penulis. Semoga Tuhan selalu melindungi.

27. Kepada orang-orang Baik yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala jasa dan kebaikan baik dari segi moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. Tetaplah baik dan menjadi manusia berguna bagi sesama.

Semoga amal kebaikan semua Pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang. Segala kekurang dalam penyusunanya kira dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan karya-karya ilmiah selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 14 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	13
1. 3 Tujuan Penelitian	13
1. 4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Kebijakan	15
2.1.1 Konsep Kebijakan	15
2.1.2 Kebijakan Publik	16
2.1.3 Kebijakan Sosial	18
2.2 Implementasi	20
2.2.1 Konsep Implementasi	20
2.2.2 Model Top - Down Implementasi Kebijakan Publik	22
2.3 Bantuan Sosial Tunai	31
2.4 Kerangka Konsep	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.2 Fokus Penelitian	46

3.3 Informan Penelitian	51
3.4 Jenis dan Tipe Penelitian	52
3.5 Sumber Data Penelitian.....	53
3.6 Teknik Pengumpulan Data	54
3.7 Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Takalar	57
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Takalar	74
4.1.3 Gambaran Umum PT POS Indonesia.....	85
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	92
4.2.1 Penentuan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Takalar.....	92
4.2.2 Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kabupaten Takalar.....	106
4.2.3 Faktor Implementasi Kebijakan Van Meter dan Horn dalam Program BST	118
BAB V PENUTUP	125
4.3 Kesimpulan.....	125
4.4 Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128
DAFTAR SINGKATAN.....	129
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1- Luas wilayah Kabupaten Takalar Menurut Kecamatan	59
Tabel 2 - Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar	61
Tabel 3 - Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2020	64
Tabel 4 - Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Persentase.....	64
Tabel 5 - Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, 2010-2020.....	66
Tabel 6 - Tingkat Kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin,	66
Tabel 7 - Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur Menurut Kecamatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8 - Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin Dan Jenis Kegiatan (Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja) di Kabupaten Takalar, 2020.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Kerangka Konseptual	45
Gambar 2 - Peta administratif Kabupaten Takalar	59
Gambar 3 - Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Takalar	68
Gambar 4 - Barcode KPM Bantuan Sosial Tunai Periode 1	112
Gambar 5 - Contoh Barcode KPM BST Periode 2 Tahap 9	112
Gambar 6 - Syarat Pembayaran BST PT. POS.....	113

ABSTRAK

ST. SYAHRUNI, Nomor Induk Mahasiswa E051171315, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak *Covid-19* Di Kabupaten Takalar (Dibimbing Oleh Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si dan Rahmatullah, S.IP., M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai dan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat miskin terdampak *covid-19* di Kabupaten Takalar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penggambaran dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang proses penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai dan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Takalar.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Takalar belum berjalan secara optimal. Hal ini di karenakan masih adanya data KPM gagal salur dengan beberapa faktor seperti tumpang tindih data Penerima Bansos, KPM yang telah meninggal, KPM dengan data ganda, NIK tidak Valid, dan KPM yang telah pindah domisi. Sedangkan untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan sosial Tunai di Kabupaten Takalar yang di salurkan oleh PT POS Indonesia melalui salur lansung telah berjalan sesuai prosedur/aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Sosial Tunai (BST), Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Penyaluran, Kemensos RI

ABSTRACT

ST. SYAHRUNI, Student Identification Number E051171315, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepared Thesis with the Title: Implementation of the Cash Social Assistance Program (BST) by the Indonesian Ministry of Social Affairs for the Impacted Communities of Covid-19 in Takalar Regency (Supervised by Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si and Rahmatullah, S.IP., M.Si)

This study aims to determine the process of determining the Cash Social Assistance Beneficiary Family (KPM) and the Implementation of Cash Social Assistance Distribution for the poor affected by COVID-19 in Takalar Regency.

The type of research used is descriptive qualitative research type, which is a description and classification of a phenomenon or social reality by describing data and facts relating to the problem and unit being studied. This study aims to provide a clear description of the process of determining the Beneficiary Families (KPM) of Cash Social Assistance and the implementation of the Distribution of Cash Social Assistance to Beneficiary Families (KPM) in Takalar Regency.

The results of this study indicate that the determination of Beneficiary Families of Cash Social Assistance (BST) in Takalar Regency has not run optimally. This is because there are still KPM data that fail to channel with several factors such as overlapping data on Social Assistance Recipients, KPM who have died, KPM with double data, invalid NIK, and KPM who have moved domicile. Meanwhile, the implementation of the distribution of cash social assistance in Takalar Regency which was distributed by PT POS Indonesia through direct channels has been running according to the applicable procedures/rules.

Keywords: Implementation, Cash Social Assistance (BST), Beneficiary Families (KPM), Distribution, Ministry of Social Affairs RI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Permasalahan Global yang dialami beberapa bulan terakhir yaitu pandemi virus *Covid-19* yang telah melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. *Corona Virus Disease 2019* atau yang di singkat (*Covid-19*) merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja dan menular sangat cepat.¹ Hal tersebut yang membuat beberapa wilayah menerapkan kebijakan *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga karantina wilayah selama 14 hari untuk dapat memutus mata rantai penyebarannya.

Virus *Covid-19* ini terdeteksi masuk pertama ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah penderita positif sebanyak dua orang. Sampai sekarang wabah virus corona yang telah menjadi pandemi ini menyebar masif di Indonesia dengan jumlah kumulatif kasus positif Pertanggal 27 September 2020 sebanyak 275.213 kasus positif dan telah memakan korban jiwa sebanyak 10.386 jiwa sedangkan yang sembuh berjumlah 203.014 orang (sumber : Data Gugus Tugas percepatan

¹ <https://www.alodokter.com/virus-corona>

penangan Corona tanggal 27 September 2020).²

Pemberlakuan kebijakan pemerintah bahwa pencegahan *Covid-19* harus dilakukan dengan sistem pembatasan sosial kemudian berdampak besar pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti *Work From Home*, pembatasan wilayah dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan

Pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan.

Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat. Golongan rentan miskin dan hampir miskin yang bekerja di

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/27/15212011/update-27-september-3874-kasus-baru-total-kasus-Covid-19-di-indonesia-capai>

sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan mata pencaharian dan jatuh ke bawah garis kemiskinan (CNBC Indonesia, 29 Maret 2020). Dengan berbagai masalah sosial ekonomi tersebut, pemerintah.

Pengertian Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh yang menimbulkan akibat ; benturan; benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan. Dampak dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif bagi ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti memberikan pengaruh ke arah yang lebih baik sedangkan dampak negatif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih buruk dari sebelum adanya suatu kejadian. Dampak yang timbul ini meliputi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Upaya pemerintah untuk menjaga dampak kebijakan pencegahan *Covid-19* dan berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat yang terdampak pandemi agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa *Covid-19*. Hal ini dilakukan sampai ditingkat masyarakat terbawah atau desa melalui program jaring pengaman sosial.

Pandemi virus Corona atau *Covid-19* kemudian menimbulkan implikasi yang sangat besar terhadap perekonomian. Bahkan perekonomian dunia nyaris jatuh dalam jurang resesi. Hal itu disampaikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara *virtual*, Senin (15/6/2020).

"Saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya. 215 negara menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman *Covid-19*, Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi. Sekali lagi, situasi seperti ini yang tengah dihadapi semua negara, termasuk negara kita Indonesia. Di bidang kesehatan kita harus mengendalikan *Covid-19* agar tidak menyebar lebih luas, yang sehat jangan tertular dan yang sakit kita rawat sampai sembuh. Di bidang sosial ekonomi kita juga harus menjamin warga yang kurang mampu, warga yang terdampak *Covid-19* untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial." Ungkapnya.³

Dalam menghadapi ancaman ini. Pemerintah dalam Hal ini Presiden mengambil langkah atau kebijakan memprioritas APBN untuk percepatan penanganan *Covid-19* . Anggaran penanggulangan *Covid-19* terus ditingkatkan, Dimana Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 677,2 triliun untuk program Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut salah satunya bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah penurunan pendapatan akibat *Covid-19*. Alokasi stimulus ditargetkan untuk menjaga daya beli atau permintaan (*demand side*) melalui program perlindungan sosial, dan mendorong sektor produksi sektor usaha, terutama yang padat karya UMKM. Keseimbangan ini sangat penting untuk memutus rantai negatif *shocks* pada *supply* dan *demand sides* akibat *Covid-19*.

³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5053721/jokowi-saat-ini-dunia-menghadapi-kondisi-yang-luar-biasa-sulitnya>, diakses pada 25 September 2020, Pukul 20.30 Wita

Pengertian Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh yang menimbulkan akibat ; benturan; benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan. Dampak dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif bagi ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti memberikan pengaruh ke arah yang lebih baik sedangkan dampak negatif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih buruk dari sebelum adanya suatu kejadian. Dampak yang timbul ini meliputi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Penegakan negara melalui konstitusi mengharuskan pemerintah untuk menguasainya dan mengelolanya dan hasilnya di perintahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari perintah inilah lahir atau kebijakan pemerintah di rumuskan, di implementasikan dan di evaluasi.⁴ Oleh Karenanya Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan dan program dalam penanganan pandemi *Covid-19* ini.

Dimasa Pandemi ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program-program perlindungan sosial yang salah satunya berupa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak sosial ekonomi dari pandemi *Covid-19* ini. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah Program Bantuan Sosial Tunai atau Bansos Tunai .

⁴ Kadir, Gau. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan, Makassar: Pusat kajian Media dan Sumber Belajar (LKPP) Hal.

Bantuan ini adalah Program Bantuan Sosial yang diberikan melalui *leading sector* Kementerian Sosial RI berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pertanggal 19 April 2020. Kebijakan ini di keluarkan untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Bantuan Sosial Tunai yang di berikan oleh Kementerian Sosial RI di maksudkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat akibat virus Corona.

Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah *Covid-19*. Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI yang merupakan salah satu bentuk Jaring pengaman sosial yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.⁵

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan nilai bantuan

⁵ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*)

sebesar Rp. 600.000,-/bulan yang diberikan selama 3 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai bulan Juni 2020. Sasaran Bansos Tunai yaitu 9 Juta KK di 33 Provinsi Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor (Kec. Cibinong, Gn.Putri, Kelapa Nunggal, Bojong Gede, Cileungsi, Jonggol dan Citeurup) karena wilayah tersebut menerima program Bansos Sembako. Kriteria penerima Bansos Tunai adalah KK yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dan tambahan usulan dari daerah. Penyaluran Bansos Tunai dilakukan melalui 2 cara yaitu pertama; Penyaluran dilakukan oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui rekening KPM (keluarga Penerima Manfaat). Kedua; Penyaluran Bansos Tunai dilakukan oleh PT POS Indonesia melalui Salur BST (Bansos Tunai) di Kantor Pos, Salur BST di tingkat Komunitas, dan Salur Bansos Tunai langsung ke tempat tinggal.⁶

Namun dalam menghindari penumpukan dan antrian panjang dalam proses penyaluran BST di beberapa daerah, Pihak PT. POS Indonesia secara serentak melaksanakan penyaluran di beberapa titik di setiap kecamatannya bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan dengan menggunakan fasilitas antara lain kantor POS, Kantor kecamatan / lurah dan gedung sekolah sekolah. Untuk menertibkan penerapan protokol kesehatan PT. POS dalam proses penyaluran BST, PT. POS

⁶ Keputusan Direktur Jenderal Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020 Tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan *Covid-19*.

bekerjasama dengan aparat keamanan baik dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, Satuan Pengamanan serta dari aparat Pemerintah Desa/Lurah dan Kecamatan mengatur jalannya penyaluran sehingga *Physical Distancing* tetap terjaga, dan juga dalam hal tersebut semua yang hadir diwajibkan menggunakan masker serta petugas di haruskan menggunakan sarung tangan.

Dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020 Tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan *Covid-19* mengubah besaran nilai bantuan sosial setiap bulannya dan jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai sebagai mana yang telah di tetapkan sebelumnya dalam surat keputusan Direktur Jenderal Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020. Bantuan Sosial Tunai yang awalnya di berikan kepada KPM dalam periode bulan April – Juni 2020 dengan jumlah Rp. 600.000; per keluarga kemudian berubah menjadi pemberian bantuan sosial tunai dilaksanakan sejak Bulan April 2020 - Desember 2020 yang terdiri dari tahap I – IX. Demikian halnya dengan Besaran Nilai yang diberikan kepada KPM. Dimana Pemberian Bantuan Sosial Tunai Sejumlah Rp. 600.000; perkeluarga untuk tahap I – III yakni Bulan April – Juni 2020 , dan sejumlah Rp. 300.000; perkeluarga untuk tahap IV-IX (Bulan Juni-Desember 2020).

Namun dalam pelaksanaannya, Penyaluran Bansos Tunai

dibeberapa daerah memang kerap kali menemukan kendala terutama pada permasalahan data. Oleh sebab itu para petugas terkait khususnya *stakeholder*, masyarakat dan aparatur terkait perlu memahami betul sayarat dan ketentuan dari penerima bantuan sosial Tunai. Ada beberapa kendala yang ditemukan di masyarakat seperti:

1) Data penerima bantuan sosial tunai yang masih timpang tindih dengan penerima bantuan lainnya seperti data penerima Bansos Tunai yang namanya juga tercantum pada program BLT Desa atau program bantuan lainnya seperti PKH dan BPNT. Oleh sebab itu perlu diperhatikan bahwa data penerima Bansos tunai diberikan kepada mereka yang miskin yang terkena dampak/resiko Pandemi dan tidak masuk terdaftar pada penerima bantuan lainnya sehingga tidak ada penumpukan penerima bantuan. Terkait pihak mana yang berhak menerima, sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

2) Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kelurahan/desa melalui RT/RW. Seringkali RT/RW ataupun aparatur desa lupa memasukan data terbaru yang terkena dampak *Covid-19* seperti mereka yang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa bekerja sehingga tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu masyarakat yang merasa sangat membutuhkan tapi tidak terdaftar.

3) Warga pendatang seperti mereka yang tinggal di kontrakan atau kos-kosan seringkali diabaikan oleh RT/RW dengan alasan KTP yang

bukan asli wilayah tersebut. Warga pendatang yang tinggal dikontrakan atau kosa-kosan yang terkena dampak *Covid-19* juga bisa mendaftarkan diri untuk menerima bantuan sosial dengan catatan tidak menerima program bantuan lainnya. Pendaftaran bisa dilakukan langsung ke kantor desa/kelurahan. Masalah diterima atau tidaknya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas dari Dinas Sosial Kota/Kabupaten. Pendatang cukup membawa fotocopy KTP dan KK.

4) Permasalahan data yang seringkali menjadi masalah dimasyarakat adalah seperti ada masyarakat yang dianggap kurang mampu dan butuh dibantu tetapi tidak terdata sedangkan masyarakat yang dianggap mampu malah mendapatkan bantuan. Hal ini memang seringkali terjadi ketika menyalurkan bantuan. Hal ini lumrah terjadi, karna kehidupan sosial dan perkonomian masyarakat seringkali dinamis. Bisa jadi dulunya ia masuk kategori miskin, kemudian menjadi mampu beberapa bulan kemudian ataupun sebaliknya yang dulunya mampu tapi kemudian jatuh miskin. Oleh karena itu kesadaran masyarakat yang sudah mampu yang dulu terdata penerima bantuan, sebaiknya bisa melaporkan diri agar data dirinya bisa dihapus dan digantikan dengan warga lainnya. Oleh sebab itu tim verifikasi dan validasi data setiap daerah sangat berperan penting dalam menentukan kelayakan penerima manfaat agar tepat sasaran.

5) Permasalahan lain pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang jenis-jenis bantuan sosial dan kriterianya sehingga ada

masyarakat yang menerima bantuan PKH tetapi merasa bertanya kenapa tentangnya dapat bantuan yang berbeda dari yang ia dapat. Kementerian Sosial telah mengeluarkan kebijakan berupa program bantuan berupa Program PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bantuan Sembako (khusus Jabodetabek), Bantuan Sosial Tunai (BST) serta Bantuan Sosial dari kebijakan dan program Pemerintah daerah. Ada juga Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT). Semua bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin dan atau masyarakat yang terdampak *Covid-19* sesuai dengan kriteria masing-masing dengan catatan setiap KK hanya menerima satu program bantuan saja. Oleh sebab itu perlu adanya penyebarluasan informasi terkait kriteria dan syarat-syarat penerima bantuan kepada masyarakat sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman.⁷

Namun fakta dilapangan masih terjadi tumpang tindih data antara penerima bantuan sosial tunai dengan bantuan sosial lainnya seperti program PKH dan BLT Dana Desa. Tidak hanya itu, adanya masyarakat yang sama sekali tidak menerima bantuan sosial sedangkan masarakat yang dimaksud masuk dalam syarat penerima bantuan sosial.

Bantuan Sosial Tunai untuk Tahap pertama sebanyak 14.660 data yang tervalidasi dan di tetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat

⁷ <http://puspensos.kemsos.go.id/solusi-hadapi-permasalahan-sosial-bantuan-sosial-tunai-bansos-tunai>

Program Bantuan Sosial Tunai (Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar) dari Total 93.724 Kepala Keluarga di Kabupaten Takalar (Data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar).

Bantuan Sosial ini di salurkan kepada KPM di 9 Kecamatan melalui metode pembayaran Langsung oleh pihak Bank dan/atau Pos Penyalur. Bantuan Sosial Tunai untuk tahap pertama ini terlaksana atau disalurkan pada 22 Mei 2020. Hal ini kemudian tidak berjalan sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal tentang petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada KPM yang seharusnya sudah terealisasi sejak bulan April 2020.

Dalam menyikapi segala kendala dan permasalahan yang terjadi memang dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta *stakeholder* terkait yang berperan penting dalam melancarkan penyaluran bantuan sosial ini agar tepat sasaran dan efisien. Bagaimana setiap permasalahan yang ada dapat disikapi dan diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, ***“Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Takalar”***.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penentuan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap masyarakat miskin yang terdampak *Covid-19* di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat miskin yang terdampak *Covid-19* di Kabupaten Takalar?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan penentuan keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap masyarakat miskin yang terdampak *Covid-19* di Kabupaten Takalar?
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan Pelaksanaan Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat miskin yang terdampak *Covid-19* di Kabupaten Takalar?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Segi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu pemerintahan, khususnya

kajian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan program Bantuan Sosial untuk penanganan kemiskinan.

2. Segi Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan jadi bahan acuan, pertimbangan dan evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial selanjutnya.
3. Segi Metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian Bantuan Sosial kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori-teori dan konsep yang di gunakan guna memperjelas juga menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam sehingga dapat memahami realitas yang ada. Konsep dan teori tersebut digunakan sebagai analisis terhadap masalah yang ada dan bersumber dari buku atau referensi lainnya. Berikut adalah tinjauan teoritis terkait implementasi Kebijakan Publik dan Bantuan Sosial Tunai penulis jabarkan yang digunakan dalam menunjang analisis masalah di teliti :

2.1 KEBIJAKAN

2.1.1 KONSEP KEBIJAKAN

Menurut Ealau dan Prewitt (1973), Kebijakan adalah suatu ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang di arahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi pada kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-

cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.⁸

2.1.2 KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut W.I. Jenkins (1978), Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

Menurut Thomas R. Dye (1972), Kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pilihan tersebut merupakan sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial ekonomi sehingga pilihan berupa hasil-hasil yang keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu dimaksudkan untuk tujuan-tujuan publik.

Karakteristik Kebijakan publik yang dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin di capai, yaitu pemecahan masalah publik (*public problem solving*)
2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang di lakukan.
3. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik.

⁸ Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik "Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial"* Volume 5. Bandung: ALVABETA. Hlm 7.

4. Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa.

Adapun implikasi definisi kebijakan publik tersebut berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah, tidak cukup hanya di nyatakan, tetapi harus di laksanakan. Mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan, ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Makna dan hakikat kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat (*Public interest*). Kepentingan masyarakat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan dan tuntutan-tuntutan (*demands*) dari rakyat.⁹

Terdapat dua jenis aliran tentang kebijakan publik, yaitu “Kontinentalis” dan Anglo Saxsonis”.¹⁰ Pemahaman Kontinentalis melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tatanegara. Sehingga kebijakan publik dilihat sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara. Pada pemahaman kontinental di pahami sebagai produk dari legislatif dan eksekutif. Pemahaman kontinentalis melihat bahwa sebuah kebijakan dapat *full implemented* setelah sekian banyak kebijakan pelaksanaannya sehingga suatu kebijakan publik kadang memerlukan waktu yang relatif

⁹ Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* . Yogyakarta: Capiya Publishing. Hlm 8.

¹⁰ Ibid. Halaman

lama. Kebijakan publik dalam pendekatan ini dipandang cenderung menggunakan model *top-down* (Fattah, 2013).

Pemahaman Anglo-Saxon memahami kebijakan publik sebagai turunan dari proses politik-demokrasi. Kebijakan publik dilihat sebagai produk interaksi antara negara dan public. Gagasan dasarnya adalah bahwa semua orang mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Prinsip yang di gunakan adalah egalitarianism, yang tidak berhenti pada tingkat antar-individu, tetapi juga antara individu dan negara. Model Kebijakan Anglo Saxon biasanya sangat sederhana. Sebuah undang-undang biasanya lengkap hingga bagaimana pelaksanaannya. Pendekatan Anglo Saxon relatif mempertemukan pendekatan yang *top-down* dan *bottom-up* (Nugroho, 2009)

2.1.3 KEBIJAKAN SOSIAL

Kebijakan Sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik. Kebijakan sosial ini meruokan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat public, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Artinya, kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial.

Kebijakan sosial adalah ketetapan yang di desai secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (Fungsi Preventif), mengatasi

masalah (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hal sosial warganya (Suharto,2005 dalam jurnal kebijakan sosial Edi Suharto, Phd)

Salah satu bentuk dari kebijakan sosial adalah perlindungan sosial Dimana kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganegara, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:

- a. Bantuan sosial yang dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk: bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

- b. Advokasi sosial yang dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- c. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

2.2 IMPLEMENTASI

2.2.1 KONSEP IMLEMENTASI

Impelementasi secara Etimologis berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (Mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Pengertian implementasi selain menurut Webster, dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹¹

¹¹ Ibid Hlm 25.

Implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan kebijakan. Proses implementasi normalnya berjalan melalui sejumlah tahapan mulai dari asasi peraturan perundang-undangan, diikuti dengan keputusan-keputusan tentang *output-output* kebijakan dari instansi pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan-keputusan tersebut. Dampak aktual yang diinginkan maupun tidak diinginkan, dampak yang dipahami oleh instansi pelaksana dan akhirnya revisi penting ataupun revisi awal dari peraturan perundang-undangan tersebut (Mazmanian dan Sabatier, 1983).¹²

Implementasi juga seringkali didefinisikan sebagai aktivitas yang mencakup empat komponen utama :

- (1) Spesifikasi yang jelas atas tugas-tugas dan tujuan-tujuan yang secara akurat merefleksikan maksud kebijakan.
- (2) Suatu rencana manajemen yang mengalokasikan tugas-tugas dan standar-standar kinerja kepada sub-sub unit;
- (3) Suatu sarana Objektif untuk mengukur kinerja sub-sub unit;
- (4) Sistem manajemen pengendalian dan sanksi sosial yang mencukupi bagi para bawahan yang disertai tanggungjawab untuk mencapai kinerja tersebut.

Definisi seperti ini menekankan aktivitas struktural internal organisasi atau instansi pelaksana, padahal implementasi berlangsung dalam suatu konteks yang dinamis dan mencakup beragam aktor dengan beragam

¹² Ibid Hlm 27.

kepentingan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah tindakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik menurut Nugroho (2003) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu : 1) Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, 2) melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Sementara Mazmanian dan Sabatier mengataka bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Maka Seharusnya : i) Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, ii) menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin di capai dan iii) berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.¹³

2.2.2 MODEL TOP - DOWN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Model *top-down*, bertumpu pada model rasional. Model rasional berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem (Parson ; 2008). Model rasional mengesampingkan pertimbangan

¹³ Ibid, Hlm 29

tentang tentang seberapa *real* orang berperilaku secara aktual, dan lebih berusaha memahami hubungan logis antara unit, proses dan *output*.

Cristopher Hood, mengajukan kondisi atau syarat implementasi yang sempurna, Yaitu :

- a. Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang tegas.
- b. Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan.
- c. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang di minta dan di perintahkan.
- d. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan di antara organisasi.

Pokok-pokok pikiran yang dikategorikan kedalam pendekatan model *top-down*, diantaranya adalah Pressman dan Wildavsky (1973). Menurutny implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi yang efektif membutuhkan rantai komando yang baik dan kapasitas untuk mengkoordinasikan dan mengontrol yang baik (Parsons; 2008).

Pressman dan Wildavsky mengemukakan mengenai : 1) Mengelola pergeseran fokus dari sebuah proposal menjadi satu aturan dan bagaimana satu aturan dapat menjadi program. 2) Menggambarkan kompleksitas dan dinamika sifat dari implementasi. 3) Menekankan pada pentingnya suatu subsistem kebijakan dan kualitas suatu sub sistem

dalam menghasilkan suatu koordinasi dan pengendalian. 4) Mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang seolah-olah menjadi pemicu hasil sebuah program yang biasanya kekurangan ekspektasi. 5) Mendiagnosa beberapa patologi yang secara periodik mempengaruhi aktor yang melaksanakan implementasi.

Keberhasilan Implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel dan faktor, dimana masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Adapun Model implementasi yang penulis paparkan dalam menunjang penelitian ini adalah **Teori Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)**

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta, yang di arahkan untuk tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, *implementor* dan kinerja kebijakan.

Meter dan Horn mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam kebijakan ini variabel terikat adalah kinerja, yang di definisikan sebagai tingkat sejauh mana standar dan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan. Adapun variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antar kebijakan dengan kinerja adalah :

- 1) Standar dan Tujuan (*Standards And Objectives*);
- 2) Sumber Daya (Keuangan) (*Resources*)
- 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana (*Characteristics of the Implementing Agencies*);
- 4) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Penguatan (*Interorganizational Communication And Enforcement Activities*).
- 5) Sikap Para Pelaksana (*Disposition Of Implementors*); dan
- 6) Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik (*Economic, Social and Political Conditions*)

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik Van meter dan Van Horn (1975) dijelaskan sebagai berikut :

1) Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan sangat penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bias jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap

standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan sangat memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementor*). *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang mejadi tujuan suatu kebijakan.

2) Sumber Daya (Keuangan) (*Resources*)

Berhasil tidaknya impelementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan.

3) Karakteristik organisasi pelaksana

Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja impementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan di laksanakan pada beberapa

kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain, diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Terdapat dua karakteristik organisasi pelaksana dalam hal ini karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi (Edward III, 1980).

- *Standard Operating Procedures* (SOP), dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Setiap kebijakan yang lahir membutuhkan cara-cara kerja atau tipe personi penyelenggara untuk mengimplementasikan kebijakan.
- Fragmentasi, merupakan penyebaran tanggung jawab tekanan-tekanan dari luar unit-unit birokrasi, seperti komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

4) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Penguatan (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*).

Agar kebijakan bisa dilaksanakan dengan efektif, maka apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada aparat

pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai informasi. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu organisasi publik, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang di sengaja maupun tidak. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara aturan dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana.

Menurut Van Meter dan Van Horn ; “Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan

cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, Kedua arah respon mereka apakah menerima atau menolak dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;¹⁴

Faktor-faktor tersebut selain terkait dengan kinerja kebijakan, juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam *the implementation Game*, Eugene Bardach (1977) melihat adanya beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi. Pandangannya terkenal dengan “Bardach’s Procedure” yang meliputi beberapa hal berikut :

- 1) *Define the Problem*, bahwa untuk berhasilnya suatu implementasi, maka harus dipahami dengan jelas masalah yang berkaitan dengan kebijakan.
- 2) *Assemble Some Evidence*, Implementasi yang baik harus mengumpulkan lebih awal beberapa bukti atau petunjuk yang berkaitan dengan kebijakan yang ada.
- 3) *Construct the Alternatives*, Implementasi yang baik harus memiliki banyak cara untuk menjalankannya, sehingga harus ada alternatif dalam hal implementasi.
- 4) *Select the Criteria*, penentuan kriteria menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah merupakan alternative terbaik.

¹⁴ Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori dan Aplikasi”* Volume 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 101.

- 5) *Project of Outcomes*, apa hasil yang diraih dari suatu kebijakan perlu di ketahui lebih awal, sehingga optimalisasi sumber daya dapat dikendalikan.
- 6) *Confront the Trade-offs*, harus dapat apa yang menyebabkan implementasi mengalami masalah.
- 7) *Decide*, faktor penting dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi adalah pengambilan keputusan, karena itu keputusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan implementasi merupakan hal yang sangat penting.
- 8) *Tell Your Story*, seorang yang akan menjadi pelaksana kebijakan dapat mungkin menceritakan pengalaman dan atau pengetahuannya terhadap apa yang akan di impementasikan.

2.3 Bantuan Sosial Tunai

Bantuan (sosial) tunai merupakan varian utama dari jaring pengaman sosial di negara maju, Bantuan Sosial adalah Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan, berupa bantuan langsung dan bantuan tidak langsung. Bantuan langsung terdiri dari dari (a) subsidi; (b) bantuan tunai (cash transfer); (c) dana sosial (social fund). Bantuan tidak langsung terdiri dari (a) pelayanan; (b) rehabilitasi/pembinaan; (c) perlindungan; dan (d) pemberdayaan (Suryahadi, Kusumawardhani & Ridho, 2020). Secara konseptual bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan telantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat

mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia. Bantuan social bisa bersifat sementara karena situasi sosial tertentu seperti; bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan tertentu dari pemerintah. Selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak telantar.

Berdasarkan Keputusan Dirten PFM Nomor 16 Tahun 2020 (Kementerian Sosial RI, 2020) bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sedangkan bantuan sosial tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 19 (*COVID-19*). Berdasarkan ketentuan Bab 11 Keputusan ini dijelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan dan program sembako.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan KPM Bantuan Sosial Tunai baru melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Persyaratan bagi KPM baru yang diusulkan harus merupakan keluarga miskin yang tidak menerima program keluarga harapan, program sembako.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penangan Fakir Miskin Nomor 18/6/SH/HK.02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona disease 2019 (Covid-19)* di jelaskan bahwa Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang , keluarga atau kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap kondisi sosial.

Bantuan sosial Tunai atau yang disingkat BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin , tidak mampu dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.¹⁵ Pelaksanaan bantuan sosial tunai di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.¹⁶

Program bantuan sosial Tunai (BST) oleh kementerian Sosial Republik Indonesia kemudian disalurkan kepada Keluarga penerima manfaat atau yang biasa disingkat KPM. Keluarga penerima manfaat adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.

a. Persyaratan Keluarga Penerima Manfaat bantuan Sosial Tunai

Adapun syarat KPM Bantuan Sosial Tunai adalah sebagai Berikut :

- KPM Bantuan Sosial Tunai diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

¹⁵ Keputusan Direktur Jenderal Penangan Fakir Miskin nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *Covid-19*

¹⁶ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020.

yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga Harapan dan program sembako.

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan KPM Bantuan Sosial Tunai baru melalui sistem informasi kesejahteraan *Social-Next Generation* (SIKS-NG). Persyaratan bagi KPM baru yang diusulkan harus merupakan keluarga miskin yang tidak menerima program keluarga harapan dan sembako.
- Untuk data KPM bantuan Sosial Tunai Baru yang diusulkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) / Nomor Kartu Keluarga (KK) dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

b. Jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai

Jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai sebanyak 9.000.000 (Sembulan Juta) Keluarga.

c. Lokasi bantuan Sosial Tunai

Lokasi Bantuan Sosial Tunai di seluruh Wilayah Indonesia Kecuali :

1. Provinsi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
2. Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Citeureup.
3. Kota Depok
4. Kota Tangerang

5. Kota Tangerang Selatan, dan
6. Kota Bekasi

d. Pelaksana Bantuan Sosial Tunai

Pelaksana Bantuan Sosial Tunai Terdiri atas ;

1. Pemerintah Daerah Provinsi
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Unit Kerja Eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai.
4. Bank Penyalur, dan
5. Pos Penyalur

Dalam melaksanakan Bantuan Sosial Tunai, Pelaksana Bantuan Sosial Tunai memiliki tugas dan tanggungjawab yang terdiri atas :

1. Pemerintah Daerah Provinsi
Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi
Meliputi :
 - a) Melakukan Pemantauan terhadap data KPM Bantuan Sosial Tunai di wilayahnya.
 - b) Berkoordinasi dengan Bank dan/atau Pos Penyalur dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai.
 - c) Mempersiapkan anggaran untuk sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai.

- d) Melakukan sosialisasi, Pemantauan dan evaluasi kegiatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Sesuai dengan Wilayah Kerja, dan
- e) Melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal penanganan fakir miskin

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meliputi :

- a) Menginput data usulan KPM Bantuan sosial Tunai yang telah diperiksa dan disahkan oleh Bupati/Wali kota melalui SIKS-NG dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggung Jawab mutlak (SPTJM) bermaterai cukup mengenai kebenaran data KPM yang di usulkan sebagai keluarga penerima Bantuan sosial Tunai dengan tembusan kepada pemerintah daerah provinsi
- b) Berkoordinasi dengan Bank dan/atau Pos Penyalur dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

- c) Mempersiapkan anggaran untuk sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan sosial Tunai,
 - d) Melakukan Sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan sosial Tuanai sesuai dengan Wilayah Kerja
 - e) Melaporkan pemantauan dan evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Gubernur.
3. Unit Kerja Eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani bantuan Sosial Tunai.
- Tugas dan tanggungjawab Unit Kerja Eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani bantuan Sosial Tunai Meliputi :
- a) Mempersiapkan anggaran untuk penyaluran bantuan Sosial Tunai.
 - b) Melakukan kerjasama dengan Bank dan/atau Pos Penyalur.
 - c) Menyampaikan data KPM Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari Pusat data dan informasi

Kesejahteraan Sosial Kepada Bank dan/atau Pos penyalur.

- d) Menyalurkan dana bantuan sosial Sosial Tunai kepada Bank dan/atau pos penyalur.
- e) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan bantuan sosial Tunai.
- f) Melakukan penelitian dengan cara konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial Tunai dengan bank dan/atau Pos Penyalur.
- g) Dalam Melakukan Konsolidasi dan/atau konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada huruf f, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai dapat melibatkan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah/kota, dan
- h) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan bantuan sosial Tunai sesuai dengan wilayah kerja.

4. Bank Penyalur

Tugas dan tanggungjawab Bank Penyalur Meliputi :

- a) Melakukan kerjasama dengan unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal penanganan Fakir Miskin yang Menangani Bantuan sosial Tunai.
- b) Menerima data KPM Bantuan Sosial Tunai dari Unit Kerja eselon II di Direktorat yang menangani Bantuan Sosial Tunai.
- c) Mengecek data KPM Bantuan Sosial Tunai yang mempunyai rekening Bank yang aktif.
- d) Mengembalikan data KPM Bantuan Sosial Tunai yang tidak memiliki rekening aktif.
- e) Menyalurkan dana bantuan Sosial Tnai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai melalui rekening KPM yang aktif sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- f) Memberikan informasi kepada KPM Bantuan Sosial Tunai mengenai penyaluran dan bantuan sosial Tunai.
- g) Dalam hal bank penyalur tidak dapat memberikan informasi kepada KPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, bank penyalur memberikan data KPM yang

menerima Bantuan Sosial Tunai kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

- h) Melakukan Konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran bantuan sosial tunai dengan unit kerja Eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten Kota, dan
- i) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan sosial tunai Kepada menteri sosial Melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/wali kota.

5. POS Penyalur

Tugas dan tanggungjawab POS Penyalur Meliputi :

- a) Melakukan kerjasama dengan unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal penanganan Fakir Miskin yang Menangani Bantuan sosial Tunai.
- b) Menerima data KPM Bantuan Sosial Tunai dari unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan sosial Tunai.

- c) Menandatangani Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) bermaterai cukup mengenai penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan menyampaikannya kepada unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai.
- d) Menerima dan Bantuan Sosial Tunai dari unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai.
- e) Menyalurkan dana Bantuan sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dengan memperhatikan protocol kesehatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- f) Melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan sosial Tunai dengan unit kerja eselon II di deroktorat Jenderal Penanganan fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah daerah kabupaten kota, dan
- g) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui

Direktur Jenderal penanganan fakir Miskin dan
tembusan disampaikan kepada Gubernur dan
Bupati/wali kota.

e. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan
pencairan dana bantuan Sosial Tunai melalui pembayaran
langsung (LS) dari kas Negara ke rekening Bank dan atau pos
penyalur.

Pencairan Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan melalui
pembayaran langsung (LS) dari kas negara ke rekening Bank
penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening
Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.

Pencairan dana Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan
melalui pembayaran langsung (LS) dari kas negara ke
rekening POS penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang
tunai dari rekening penyalur Pos penyalur kepada KPM
Bantuan Sosial Tunai oleh Petugas Pos Penyalur.

Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada KPM
Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank dan/atau pos
penyalur dapat di bantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan
memperhatikan protokol kesehatan.

f. Pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai harus dimanfaatkan oleh KPM Bantuan Sosial Tunai untuk mengurangi beban hidup akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.


2.4 Kerangka Konsep

Berangkat dari bencana wabah *Covid-19* yang telah mewabah secara global dan berdampak besar bagi masyarakat termasuk di Indonesia. Kondisi ini yang kemudian mengharuskan Pemerintah untuk mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan dalam penanganan pandemic ini. Kebijakan di keluarkan untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah Program Bantuan Sosial Tunai atau Bansos Tunai .

Bantuan ini adalah Program Bantuan Sosial yang diberikan melalui *leading sector* Kementerian Sosial RI kepada masyarakat melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020

Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) pertanggal 19 April 2020. Kemudian petunjuk teknis pelaksanaan program berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penangan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/2020 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Penangan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/JK.02.02/4/2020 tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan Dampak *Covid-19*.

Beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual